



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

ISTRI, NIK ..., lahir di Manggeng tanggal 4 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, NIK ..., lahir di Kuta Tring tanggal 5 Febuari 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal ... 1994 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../1994 tanggal ... 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang beralamat di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah itu pindah ke rumah milik bersama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dengan alamat yang sama;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikarunia 8 (delapan) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan tani, agama Islam;
- 2) ANAK 2, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, agama Islam;
- 3) ANAK 3, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, agama Islam;
- 4) ANAK 4, telah meninggal dunia tahun 2003;
- 5) ANAK 5, telah meninggal dunia tahun 2006;
- 6) ANAK 6, telah meninggal dunia tahun 2006;
- 7) ANAK 7, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, agama Islam, diasuh oleh Penggugat;
- 8) ANAK 8, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, agama Islam, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 21 (dua puluh satu) tahun saja, karena sejak awal tahun 2015, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2023 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Pengugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong B Nomor: .../2024 tanggal 1 Juli 2024 Penggugat tergolong berpenghasilan rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan cuma-cuma;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../1994 tanggal ... 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, bertempat tinggal di Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah mereka sendiri, yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sudah menderita sakit stroke sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya sendiri, yang masih berdekatan dengan rumah bersama mereka;
- Saksi melihat bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, bertempat tinggal di Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Yang Saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama mereka, yang berada di belakang rumah Saksi;
- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena ada pertengkaran antara mereka;
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat sudah sakit stroke sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat. Bahkan, Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;
- Saksi melihat bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2015, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan bukti surat P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Secara administrasi kependudukan, Penggugat terdaftar sebagai penduduk Dusun A, Gampong B, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan tidak adanya itikad dari kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana mestinya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 258/KMS.W1-A21/HK2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTRI**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 15 Juli 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/MS.Bpd.